



P U T U S A N
Nomor 314/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI SAFARA ALS RA BIN ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Cot Mane;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juni 1998
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mane, Kec. Gandapura, Kab.Bireuen, Prov.Aceh;
- 7.Agama : Islam;
- 8.Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Joni Safara als Ra Bin Zulkifli ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 Selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Hotel Permata Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024 saat terdakwa sedang duduk di warung kopi di Gurugo Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh bertemu dengan sdr. Mali (DPO), lalu sdr. Mali menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu ke Jambi tetany ke Muara Bungo dan terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 sdr. Mali menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk bernagkat hari itu juga ke Muara Bungo, lalu sekira pukul. 06.00 Wib terdakwa pun berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil travel, sesampainya di Medan terdakwa menghubungi sdr. Mali dan terdakwa disuruh menunggu di halte bis oleh sdr. Mali, tak berapa lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Avanza berhenti dengan jarak \pm 5 meter dari tempat. Terdakwa berdiri lalu orang tersebut menghampiri terdakwa dan orang tersebut memberikan 1 (satu) paket yang di bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis sabu dan orang tersebut merupakan orang suruhan dari sdr. Mali, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam tas yang dibawanya dan terdakwa pun berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan bis, sesampainya di Muara Bungo terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) dan menginap di rumah milik sdr. Ari. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.000 Wib terdakwa dijemput kembali oleh sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke sebuah hotel tepatnya kamar nomor 207 dan dikamar tersebut sdr. Ari membawa plastik klip bungkus sabu dan timbangan, lalu terdakwa disuruh membuka paket sabu yang dibawanya dari Medan, setelah paket sabu tersebut terbuka, sdr. Ari pamit keluar sebentar dan terdakwa pun menunggu di dalam kamar hotel.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Nando dan saksi Ryan mendapatkan informasi bahwa sasaran target operasi tindak pidana narkoba sedang berada di Hotel Permata kamar 207, berdasarkan informasi tersebut saksi Nando dan saksi Ryan beserta tim opsional satrenarkoba Polres Bungo melakukan penyelidikan langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi Nando dan saksi Ryan beserta tim mengamankan 1 (satu) orang yang setelah penangkapan diketahui bernama JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas hotel dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan merk GUANYINWANG warna kuning emas yang berisi 1 (satu) buah plastik yang isinya kristal bening padat narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas kasur kamar hotel 207 beserta barang bukti lainnya, saat ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa mengakui barang tersebut milik sdr. Mali dan untuk dijual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu (sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Polres Bungo) berat bersih 1.014,98 Gram dan berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0400 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawati,S.Si,Apt., diperoleh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat netto 0,05 gram mengandung METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Hotel Permata Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Nando dan saksi Ryan mendapatkan informasi bahwa sasaran target operasi tindak pidana narkotika sedang berada di Hotel Permata kamar 207, berdasarkan informasi tersebut saksi Nando dan saksi Ryan beserta tim opsional satrenarkoba Polres Bungo melakukan penyelidikan langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi Nando dan saksi Ryan beserta tim mengamankan 1 (satu) orang yang setelah penangkapan diketahui bernama JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas hotel dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan merk GUANYINWANG warna kuning emas yang berisi 1 (satu) buah plastik yang isinya kristal bening padat narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur kamar hotel 207 beserta barang bukti lainnya, saat ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa mengakui barang tersebut milik sdr. Mali dan untuk dijual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu (sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Polres Bungo) berat bersih 1.014,98 Gram dan berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0400 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawati,S.Si,Apt., diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket amplop cokelat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat netto 0,05 gram mengandung METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 314/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 314/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo Register Perkara Nomor: PDM - 49/BNGO / Enz.2/ 08/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan the merk GUANYINWANG warna kuning emas yang berisi 1 (satu) plastik yang isinya kristal bening padat diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1014,98 (seribu empat belas koma Sembilan puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbang digital merk FF 1979 warna silver ;
 - 1 (satu) unit HP merk realmi warna hijau Tosca Tosca ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Safara Alias Ra bin Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan the merk "guanyinwang" warna kuning emas yang berisi 1 (satu) plastik yang isinya kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1014,98 (seribu empat belas koma Sembilan puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbang digital merk FF 1979 warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merk realmi warna hijau Tosca;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 164/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Muara Bungo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024;

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 November 2024 Nomor 164/ Akta. Pid.Sus/2024/PN Mrb ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 18 November 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Banding dan tidak juga mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 164/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo masing-masing pada tanggal 19 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan berdasarkan fakta dan Dasar Hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2024 antara lain :

- 1.Menyatakan terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI SAFARA Alias RA Bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan the merk GUANYINWANG warna kuning emas yang berisi 1 (satu) plastik yang isinya kristal bening padat diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1014,98 (seribu empat belas koma Sembilan puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbang digital merk FF 1979 warna silfer ;
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna hijau Tosca Tosca ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan memperhatikan Fakta -fakta Hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana,“ Tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan putusannya sebagai mana termuat pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) telah berdasarkan fakta fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur -unsur yang terbukti dalam Dakwaan Alternatif pertama tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagi pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama Memori Banding dari Penuntut umum dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari materi yang telah disampaikan dan telah dipertimbangan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164 /Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024, telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari Terdakwa, memberikan efek jera sehingga diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu , tanggal 4 Desember 2024 oleh Marlianis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H. dan Astriwati, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat , tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hendri Fakhruddin, SH MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

Marlianis, S.H.,M.H.

Ttd

Astriwati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Fakhruddin, SH MH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS /2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)